

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Sofyani et al., 2020). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diterbitkan untuk memperkuat landasan pendirian BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam PP tersebut, didefinisikan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan wujud nyata pemanfaatan aset desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa, melalui BUMDes, kekayaan desa diarahkan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif (P. E. D. M. Dewi et al., 2017).

Perkembangan BUMDes begitu pesat di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari (sid.kemendes.go.id) terdapat 55.403 BUMDes yang tersebar di wilayah Indonesia. Perkembangan BUMDes yang begitu pesat perlu didukung dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pertanggungjawaban, sehingga akan mendapat kepercayaan oleh masyarakat desa (Handajani et al., 2021). Sebagai entitas bisnis yang menerima pendanaan dari pemerintah melalui dana desa, BUMDes memiliki kewajiban untuk menjalankan tata kelola keuangan dengan menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Sinarwati et al., 2024). Agar pengelolaan keuangan dapat

berjalan dengan optimal, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik (Savitri et al., 2024). Dampak negatif jika tata kelola keuangan BUMDes tidak dikelola secara transparan adalah timbulnya pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap BUMDes, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat (Palang et al., 2024), dan dampak negatif jika tata kelola keuangan tidak dikelola secara akuntabel adalah BUMDes rentan terhadap *fraud* (Handajani et al., 2021).

Bali merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan signifikan dalam pendirian BUMDes, berdasarkan data yang diperoleh dari (sid.kemendesa.go.id) hingga tahun 2024 BUMDes yang telah berhasil didirikan mencapai 627 BUMDes. Peningkatan jumlah BUMDes di Provinsi Bali terjadi setelah tersedianya payung hukum yang jelas tentang pendirian dan tata cara pengelolaan BUMDes dan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Pusat terhadap perkembangan BUMDes (Sinarwati & Prayudi, 2021).

Gambar 1. 1

Grafik Data BUMDes Provinsi Bali



Sumber: sid.kemendesa.go.id, 2024

Keseluruhan jumlah BUMDes tersebut digambarkan pada grafik diatas yang menunjukkan jumlah BUMDes yang sudah berstatus berbadan hukum sebanyak 541, BUMDes dengan status perbaikan dokumen sebanyak 22, dan BUMDes dengan status terverifikasi nama sebanyak 64. Keseluruhan jumlah BUMDes di Provinsi Bali ini tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Tabanan 133 BUMDes, Buleleng 123 BUMDes, Karangasem 74 BUMDes, Bangli 68 BUMDes, Gianyar 64 BUMDes, Klungkung 51 BUMDes, Badung 46 BUMDes, Jembrana 41 BUMDes, dan Kota Denpasar 27 BUMDes. Dari jumlah tersebut tiga kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Karangasem. Namun, dari ketiga kabupaten tersebut, belum semua BUMDes berstatus terverifikasi badan hukum. Persentase BUMDes berstatus terverifikasi badan hukum di Kabupaten Tabanan sebesar 90,98%, Kabupaten Buleleng sebesar 94,31% dan Kabupaten Karangasem sebesar 77,03%. Dengan demikian, Kabupaten Buleleng memiliki persentase tertinggi jumlah BUMDes dengan status terverifikasi badan hukum di Provinsi Bali.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan dalam pendirian BUMDes, yakni terdapat 123 BUMDes. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, tercatat sampai dengan 2024, BUMDes yang berstatus terverifikasi badan hukum berjumlah 116 , sedangkan 7 sisanya masih dalam tahap perbaikan dokumen dan terverifikasi nama. Adapun persebaran BUMDes pada setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1

Data BUMDes pada setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Gerokgak	11
2	Seririt	19
3	Busungbiu	13
4	Banjar	17
5	Sukasada	14
6	Buleleng	12
7	Sawan	14
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
	Jumlah	123

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Buleleng, 2024

Dengan jumlah BUMDes yang mencapai ratusan, muncul tantangan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes diharapkan mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa secara transparan dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada jumlah BUMDes yang terbentuk, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup integritas, kejujuran, serta pemahaman pengurus dalam mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan keberlanjutan usaha.

Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa, BUMDes didirikan oleh desa atau bersama-sama oleh beberapa desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa, memaksimalkan penggunaan aset desa demi kesejahteraan masyarakat, merencanakan kerjasama, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. PP Nomor 11 Tahun 2021 memberikan peluang yang luas bagi BUMDes untuk berkembang dalam memproduksi barang/jasa, menampung, membeli dan memasarkan produk

desa, menstimulus perekonomian desa, melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi aset budaya dan sumber daya alam di desa (Sinarwati, 2021). Pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan berpegang pada prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan keberlanjutan (Sinarwati, 2021). Regulasi ini memberikan BUMDes status sebagai badan hukum, yang berarti lembaga ini diakui secara formal dan memiliki tanggung jawab hukum dalam pengelolaan usahanya. Status badan hukum ini mengandung konsekuensi untuk mengelola badan usaha menjadi lebih profesional, salah satunya dalam pengelolaan, penyusunan dan pelaporan keuangan (Media Syncore, 2023). BUMDes yang berpegang pada prinsip pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes dikelola dengan berpedoman pada konsep transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun banyak BUMDes di Kabupaten Buleleng sudah berstatus terverifikasi badan hukum, kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mengatur secara jelas aspek transparansi dan akuntabilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat beberapa kasus kecurangan BUMDes di Kabupaten Buleleng. Data-data mengenai kasus kecurangan BUMDes pada beberapa kecamatan di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Data Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng

No	Kasus	Sumber
1	Kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Amarta, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak oleh ketua BUMDes dengan membuat catatan pendapatan kredit fiktif, melakukan kasbon, dan melakukan penarikan uang tanpa di dampingi bendahara. Kerugian yang dialami mencapai Rp 511, 6 Juta.	(Suadnyana, 2022)
2	Kasus penggunaan dana BUMDes Swadesi Mandiri, Desa Kalianget, Kecamatan Seririt oleh ketua, sekretaris, dan bendahara BUMDes. Ditemukan ada dugaan penyimpangan sebanyak Rp 384 juta.	(Bali Tribun, 2023)

No	Kasus	Sumber
3	Kasus penggunaan dana BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt oleh bendahara BUMDes. Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Buleleng, kerugian keuangan negara mencapai Rp 274 juta lebih.	(Kusuma, 2023)
4	Kasus penggunaan dana BUMDes Gema Mantra, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu oleh bendahara BUMDes. Tindakan kecurangan yang dilakukan yaitu tidak menyetorkan dana ke bank, dengan alasan jaraknya yang cukup jauh. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian Rp 250 juta lebih.	(Kusuma, 2022)
5	Kasus penggunaan dana BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar oleh sekretaris BUMDes dengan membuat catatan pendapatan kredit fiktif dan tidak menyetor uang setoran nasabah ke kas BUMDes. Dana dipakai untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian sebesar Rp 89,1 juta.	(Putra, 2024)
6	Kasus penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi oleh dua orang mantan pengurus yaitu ketua dan karyawan BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Modus yang dilakukan yaitu dengan membuat catatan pendapatan kredit fiktif, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 283 juta.	(Prasetya, 2024)
7	Kasus penggunaan dana pada BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar oleh ketua BUMDes dengan membuat catatan pendapatan kredit fiktif melalui nama-nama orang lain sebanyak enam orang untuk menjadi nasabah BUMDes. Saat dana tersebut cair, digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang dialami mencapai 87, 6 juta.	(Tim Detiknews, 2021)

Sumber: www.google.com, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Buleleng. Dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng, pelaku terindikasi cenderung menerapkan praktik *accounting fraud* dalam bentuk manipulasi/pemalsuan catatan keuangan sebagai modus. Pada BUMDes Amartha, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, misalnya, dengan kecurangan yang terjadi dari tahun 2010 sampai 2017 oleh ketua BUMDesnya. Pelaku

menjalankan skenario manipulasi catatan keuangan dengan memunculkan transaksi pinjaman kredit fiktif untuk menyembunyikan adanya selisih kurang jumlah kas yang tersedia dibandingkan yang ada pada laporan keuangan. Kredit fiktif ini kemudian dialokasikan ke masing-masing banjar dinas untuk memberikan justifikasi palsu atas pengeluaran atau kekurangan dana di berbagai sektor. Kemudian, melakukan kasbon dari pengurus sejak 2013 sampai 2015 dan melakukan penarikan uang tanpa didampingi bendahara. Dari kasus tersebut BUMDes Amarta mengalami kerugian keuangan Rp 511, 6 juta. Kasus serupa juga terjadi pada BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar dengan kasus penggunaan dana oleh sekretaris BUMDes. Modus yang dilakukan adalah dengan sengaja membuat tambahan catatan kredit fiktif yang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi produktif di desa. Salah satunya, kelompok Cempaka Putih mengajukan pengajuan kredit ke BUMDes sebesar Rp15 juta pada tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya pelaku menambah pengajuan kredit dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta. Pelaku sengaja tidak mencantumkan nominal persetujuan kredit. Selain itu, ada pula kelompok Jempiring yang mengajukan kredit sebesar Rp25 juta dengan angsuran pokok sebesar Rp1.042.000 dan bunga sebesar Rp250.000, namun dalam pelaksanaannya pelaku tidak menyetorkan ke kas BUMDes sebesar Rp24 juta. Begitu pula dengan pengajuan kredit lainnya yang tidak disetorkan ke kas BUMDes. Selain menyalahgunakan pengajuan kredit kelompok masyarakat, pelaku juga diduga melakukan manipulasi pengajuan kredit atas nama pribadi. Salah satu nasabah yang catatan pinjaman kreditnya dipalsukan adalah Dewa Putu Suardana. Dewa Suardana mengajukan aplikasi kredit Rp 2 juta dengan cicilan dua tahun. Setelah kredit lunas, pelaku tanpa hak dan izin saksi memakai nama saksi untuk kembali mengajukan kredit sebesar Rp 10 juta, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pelaku adalah sebesar Rp 89,1 juta. Kasus serupa juga terjadi pada BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus dan BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar.

Kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng merupakan bentuk *fraud accounting* karena melibatkan praktik manipulasi

laporan keuangan dan pencatatan fiktif untuk menyamarkan adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan BUMDes dan masyarakat desa. Selain itu, modus operandi yang dilakukan, seperti penggelapan dana dengan tidak mencantumkan nominal persetujuan kredit dan penggunaan nama orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman, semakin memperjelas adanya unsur kesengajaan dalam memanipulasi keuangan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada tindakan *fraud* yang telah terjadi, tetapi juga pada faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*. Meskipun berbagai kasus kecurangan akuntansi telah terungkap di BUMDes di Kabupaten Buleleng, namun pemahaman terhadap kecenderungan melakukan kecurangan tetap penting karena kecurangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh faktor individu dan situasional.

Kecurangan akuntansi merupakan tindakan manipulasi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu, yang seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Nitimiani & Suardika, 2020). Kecurangan ini biasanya meliputi pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku, seperti memalsukan laporan keuangan, mencatat transaksi fiktif, atau menyembunyikan pengeluaran yang tidak sah. Kecurangan akuntansi dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar akuntansi, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, dan rendahnya kesadaran anti kecurangan. Kecurangan akuntansi juga erat kaitannya dengan etika dan perilaku individu, dimana niat untuk melakukan kecurangan didasarkan pada kepentingan pribadi (Nanda & Helmayunita, 2022).

Penelitian terkait kecurangan akuntansi di BUMDes telah banyak dilakukan dan menemukan bukti adanya pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kesesuaian kompensasi dan lemahnya sistem pengendalian internal Sudariani & Yudiantara (2021), serta penegakan peraturan dan asimetri informasi (Yuniantari & Masdiantini, 2022). Namun demikian, masih sedikit penelitian yang berfokus pada aspek psikologis dan karakteristik personal individu. Padahal, menurut Supriyadi & Antoro (2024), faktor individu dapat

menjadi penentu utama keputusan seseorang untuk cenderung melakukan tindakan *fraud*. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menguji beberapa faktor individual sebagai penyebab munculnya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam konteks BUMDes.

Penelitian ini menduga adanya pengaruh faktor kesadaran anti-*fraud* (*anti-fraud awareness*) terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada pengelola BUMDes. Kesadaran anti-*fraud* merupakan sikap individu dalam upaya membangun pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi kecurangan di dalam suatu organisasi atau instansi. Dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dan dampak kecurangan, individu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan integritas. Selain itu, kewaspadaan anti kecurangan juga bertujuan untuk meningkatkan kepekaan individu dalam mendeteksi tanda-tanda kondisi dan memberikan dasar pertimbangan dalam mengambil tindakan pencegahan yang efektif (Fitriani et al., 2022). Dalam berbagai kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng, para pelaku terindikasi memiliki tingkat kewaspadaan anti kecurangan yang rendah. Misalnya pada kasus BUMDes Amartha di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, selama tujuh tahun pimpinan BUMDes melakukan berbagai bentuk perlindungan keuangan, seperti melakukan kredit fiktif, penarikan uang secara ilegal, dan penarikan uang tanpa persetujuan bendahara yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah (Suadnyana, 2022). Praktik pengaturan yang konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama mengindikasikan rendahnya tingkat kewaspadaan anti kecurangan yang dimiliki. Dalam kasus yang terjadi di BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kabupaten Banjar, terungkap bahwa pelaku dengan sengaja melakukan pencatatan kredit fiktif di sejumlah kelompok tani di desa tersebut (Sandijaya, 2024). Bentuk perilaku tersebut juga menyiratkan rendahnya kesadaran antifraud para pelaku perbuatan tersebut karena kejadian dengan sengaja tersebut menunjukkan pengabaian terhadap pertimbangan nilai kebenaran

Penelitian yang berkaitan dengan kesadaran anti-*fraud* dilakukan oleh Setiana & Gunawan (2023) yang menyatakan kesadaran anti-*fraud*

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa semakin tinggi upaya individu untuk meningkatkan kesadaran anti-*fraud* yang dilakukan dalam kegiatan operasional, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Bediwitjaksono (2023) dan Yuniarti (2017) menyatakan kesadaran anti-*fraud* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, *fraud* dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran anti-*fraud*, semakin banyak individu yang memiliki kesadaran anti-*fraud* maka akan semakin baik upaya pencegahan *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Reskia & Sofie (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu anti *fraud awareness* berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud, dimana ketika anti *fraud awareness* meningkat, justru terjadi penurunan efektivitas pencegahan fraud.

Faktor lain yang diduga turut berkontribusi dalam mempengaruhi kecenderungan adalah kepribadian pengelola BUMDes. Kepribadian merujuk pada kumpulan karakteristik unik yang dimiliki setiap individu, yang mencerminkan kecenderungan identitas melalui pola pikir, perilaku, dan emosi. Dalam dunia kerja, kepribadian memainkan peran penting karena dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi, mengambil keputusan, serta menangani tantangan profesional (Simanullang, 2021). Kepribadian individu merupakan salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku, termasuk dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Salah satu model yang sering digunakan untuk menggambarkan dimensi kepribadian adalah *big five personality traits*. *Big five personality traits*, atau yang dikenal sebagai lima besar kepribadian, adalah sebuah model psikologi yang digunakan untuk merangkum dan memahami sifat-sifat utama yang membentuk kepribadian manusia. Model ini terdiri dari lima dimensi yaitu *Openness to experience*, *Conscientiousness*, *Extraversion*, *Agreeableness* dan *Neuroticism* (Nanda & Helmayunita, 2022). *Fraud* bukan hanya soal kesempatan atau tekanan finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu yang menentukan bagaimana seseorang merespons godaan atau peluang untuk berbuat curang. Model *big five personality traits* ini digunakan untuk

memahami bagaimana tipe kepribadian pengelola BUMDes dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam menghadapi situasi berisiko dan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan kecurangan.

Penelitian berdasarkan *Big Five Personality Traits* dilakukan oleh Saviera et al (2023) yang menyatakan kepribadian *openness to experience* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan tindakan *fraud*. Kepribadian *Conscientiousness* memiliki dampak positif yang signifikan pada kemungkinan individu untuk terlibat dalam tindakan *fraud*. Kepribadian ini mengartikan bahwa individu yang melakukan tindakan *fraud* akan berhati-hati dalam memilih keputusan yang akan diambil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian *extraversion* adalah salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Helmayunita (2022) yang menunjukkan bahwa kepribadian *extraversion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *accounting fraud*, dimana semakin tinggi sifat *extraversion* individu maka kecenderungan untuk melakukan *accounting fraud* juga akan semakin naik. Penelitian yang dilakukan oleh Saviera et al (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi kepribadian *neuroticism* individu, maka kecenderungan melakukan tindakan *fraud* akan meningkat. Individu yang memiliki kepribadian ini akan merasa tertekan, cemas, serta mudah depresi, sehingga keinginan untuk melakukan tindakan *fraud* akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nanda & Helmayunita, 2022) yang menyatakan kepribadian *neuroticism* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *accounting fraud*, dimana semakin tinggi sifat *neuroticism* seseorang maka kecenderungan *accounting fraud* yang dilakukan juga akan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Turner (2014) menunjukkan bahwa kepribadian *agreeableness* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Kepribadian *agreeableness* yang tinggi, mencerminkan kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan mempercayai orang lain, dapat mengurangi kemungkinan individu terlibat dalam *fraud*.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian Putri & Helmayunita (2022) tentang pengaruh kepribadian *extraversion* dan *neuroticism* terhadap

kecenderungan tindakan *accounting fraud*. Peneliti menambahkan variabel bebas yakni, *anti-fraud awareness* dan indikator lainnya dalam *big five personality traits* yaitu kepribadian *openness to experience*, *conscientiousness*, dan *agreeableness* untuk menciptakan kebaruan penelitian (*novelty*). Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait *anti-fraud awareness* dan *big five personality traits* terhadap kecenderungan *fraud*, namun penelitian yang secara khusus meneliti kedua variabel ini dalam konteks BUMDes masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada sektor perbankan, pemerintahan, atau perusahaan swasta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperluas literatur dengan memberikan sudut pandang baru pada konteks BUMDes. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan adanya *research gap* atau kesenjangan penelitian, yakni terbatasnya studi yang mengaitkan faktor-faktor internal seperti *anti-fraud awareness* dan kepribadian individu (*big five personality traits*) terhadap kecenderungan *fraud* dalam konteks BUMDes. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti kecenderungan *fraud* pada BUMDes umumnya lebih banyak menekankan pada faktor eksternal, seperti efektivitas pengendalian internal, penegakan peraturan, moralitas individu, maupun sistem pelaporan. Hal ini menyebabkan masih terbatasnya penelitian terhadap faktor-faktor internal seperti karakteristik psikologis individu yang sebenarnya juga memiliki peran penting dalam membentuk niat dan perilaku kecurangan.

Pemilihan variabel *anti-fraud awareness* dan *big five personality traits* yang terdiri dari *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism* diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengaruh karakteristik personal individu terhadap kecenderungan *fraud accounting*, khususnya dalam konteks BUMDes di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis “Pengaruh Anti-Fraud Awareness dan Big Five Personality Traits Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud: Studi pada Pengelola BUMDes Se-Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Minimnya tindakan pencegahan terhadap potensi kecurangan, yang terlihat dari masih tingginya kasus *fraud* di BUMDes, seperti kredit fiktif dan penyalahgunaan dana.
2. Pengelola BUMDes melakukan pencatatan transaksi kredit fiktif, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kas dan menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan.
3. Pengelola BUMDes menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional atau pengembangan usaha untuk kepentingan pribadi.
4. Dana hasil setoran nasabah atau transaksi lainnya tidak disetorkan ke kas BUMDes maupun rekening bank dengan berbagai alasan, seperti jarak bank yang jauh.
5. Pengelola melakukan penarikan dana melalui kasbon tanpa prosedur dan dokumentasi yang sah, sehingga melemahkan akuntabilitas dalam laporan keuangan.
6. Penyimpangan keuangan yang terjadi menyebabkan kerugian finansial hingga ratusan juta rupiah, yang berdampak pada operasional dan keberlanjutan BUMDes.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini membatasi pembahasan pada penyimpangan yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Penelitian ini difokuskan pada pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng, dengan mengkaji pengaruh dua variabel independen, yaitu *anti-fraud awareness* dan *big five personality traits* terhadap variabel dependen, yaitu kecenderungan *accounting fraud*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *anti-fraud awareness* berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *big five personality traits* berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *anti-fraud awareness* berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji apakah *big five personality traits* berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemahaman baru beserta kontribusi literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, khususnya faktor internal yang berfokus pada aspek psikologis dan karakteristik personal individu dalam konteks organisasi ekonomi desa seperti BUMDes. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Badan Usaha Milik Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran anti-*fraud* dan memperhatikan aspek psikologis seperti *big five personality traits* dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi beserta koleksi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha dan dapat menjadi bahan pembelajaran dan diskusi dalam mata kuliah.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang mendalam terkait topik kecurangan akuntansi untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian serupa dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai beberapa faktor, seperti kesadaran anti-*fraud* dan tipe kepribadian, dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

